



**PENGURUS KOMITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 CILACAP**

Jalan Cimanuk No. 09 Karangmangu, Kroya, Cilacap KP 53282 Telp / Fax (0282) 492844

Nomor : 11 / Komite MAN 3 Clp / 10 / 2024

09 Oktober 2024

Hal : Jawaban Aduan Masyarakat

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menjawab aduan Masyarakat yang dikirim melalui laman LAPORGUB dengan ID #LGIG29414031 tertanggal 02 Oktober 2024, pelapor beralamat di Kabupaten Cilacap, substansi pertanyaan sebagaimana tersebut dalam lembar aduan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami sampaikan terima kasih atas permintaan informasinya, sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum. Madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud. Anggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya terbatas, sedangkan Sekolah Umum dibiayai oleh APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II;
2. Mendasari pertanyaan pelapor kami sampaikan payung hukum penerimaan sumbangan di MAN 3 Cilacap berdasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, BAB XIII Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 46 ayat (1) bahwa "Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat".
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di dalamnya menyatakan demikian :
 - BAB II Tugas, Pasal 3 berbunyi : "Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah".
 - BAB III Fungsi Pasal 4 huruf a berbunyi : "Pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah".
 - BAB III Fungsi Pasal 11 ayat 1 berbunyi : "Penggalian dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan/atau sumbangan".
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Biaya Pendidikan oleh Komite Madrasah, BAB II Pelaksanaan Pengelolaan Dana Komite Madrasah huruf B nomor 2 perihal C yang berbunyi "Penggalian Dana Komite yang bersumber dari sumbangan orang tua / wali peserta didik dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan orang tua / wali peserta didik" dan D yang berbunyi "Pengurus Komite Madrasah bersama-sama dengan orang tua / wali peserta didik menyepakati dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan penggalangan sumbangan yang meliputi :
 - Jumlah total nilai sumbangan yang diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan;
 - Jumlah dan skema pemberian sumbangan dari masing-masing orang tua / wali peserta didik sesuai dengan kemampuannya;
 - Pernyataan dari setiap orang tua / wali peserta didik sehubungan dengan persetujuan dan kesediaan pemberian sumbangan secara sukarela.
3. Surat Pengurus Komite MAN 3 Cilacap Nomor 8 / Komite MAN 3 Clp / 09 / 2024 hal : Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno Komite MAN 3 Cilacap dengan Wali Peserta Didik berisi pemberitahuan dari Pengurus Komite tentang Kesepakatan Pengurus Komite dengan Orang Tua / Wali Peserta Didik Kelas X tentang Besaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Sumbangan Peningkatan Mutu (SPM) Kelas X beserta teknis pengumpulan dananya .

4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 berdasarkan fakta bahwa anggaran BOS dan BOSDA yang diterima oleh MAN 3 Cilacap belum cukup untuk memenuhi semua program kegiatan di madrasah. Madrasah tidak menarik biaya sama sekali. Madrasah hanya mengusulkan kepada Komite tentang anggaran kegiatan operasional, pengembangan institusi, dan peningkatan mutu.
5. Dalam rangka terlaksananya program / kegiatan madrasah, pengembangan sarana dan prasarana madrasah, pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah, dibutuhkan dukungan dari komite, orang tua / wali siswa, dan masyarakat berupa pendanaan yang dirapatkan secara bersama / Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 telah sepakat bahkan ada orang tua / wali peserta didik yang memilih Sumbangan yang lebih besar dari Hasil Rapat Pleno Komite Madrasah. Oleh karena itu, komite menerima sumbangan dana dari orang tua / wali siswa dan masyarakat untuk kemanfaatan madrasah.

Demikian informasi terkait sumbangan peserta didik MAN 3 Cilacap, semoga dapat memberikan gambaran dan jawaban bagi yang membutuhkan informasi tersebut.


Wassalamu'alaikum Wr .Wb.
Ketua

K. H. Syaifudin Zuhri